

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan sumber keuangan daerah.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah mengalami perubahan dengan nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengenai asas otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah mengatakan bahwa pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

BKAD Kota Kupang adalah perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD berperan penting dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek penganggaran perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah. BKAD adalah instansi strategis yang berada di bawah Wali Kota Kupang dan dipimpin oleh seorang kepala badan. BKAD juga merupakan bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). BKAD bukan hanya mengelola keuangan seluruh pemerintah daerah, tetapi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran internalnya sendiri, yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan BKAD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD harus mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD juga harus disusun secara transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian kinerja dan hasil yang optimal. Anggaran memberikan rencana detail untuk pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public (Mardiasmo, 2009). Menurut Saragih (2003) paradigma baru pengelolaan keuangan daerah atau APBD mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan moderen.

Unsur-unsur APBD sendiri, yaitu Pendapatan daerah dimana penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana (Abdul Halim, 2002:66). Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Abdul Halim, 17 2002:73). Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Belanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah, alokasi belanja daerah untuk masyarakat khususnya pelayanan umum. Belanja daerah dipakai untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Belanja daerah termasuk juga jenis pengeluaran daerah dan belanja daerah adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran yang maksimal karena setiap daerah memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2006). Penyerapan anggaran merupakan rencana sistematis yang berisikan tentang keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata. Persoalan penyerapan anggaran melebihi pagu anggaran masih kerap terjadi di beberapa kementerian maupun lembaga dan satuan kerja pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Penyerapan anggaran yang terjadi menjadi masalah setiap tahunnya yang berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat terpenuhi jika penyerapan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Perencanaan anggaran merupakan penyusunan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam satuan moneter atau satuan rupiah dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Perencanaan yang akurat diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Zarinah (2016) dan Yuliani (2020) menyatakan, perencanaan anggaran memiliki pengaruh pada serapan anggaran. Namun, hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian menurut Rifai (2016) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak memengaruhi penyerapan anggaran.

Menurut Elim (2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya yaitu faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Sedangkan menurut Hasni dan Basukianto (2016) faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi, dan proses pencairan dana. Hasil penelitian Zarinah (2016) dan Ramadhani menyatakan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Permasalahan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi hampir disebagian besar Pemerintahan Daerah, baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Salah satu pemerintahan daerah yang penyerapan anggarannya belum maksimal adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, penyerapan anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kota Kupang
Tahun Anggaran 2023

Triwulan	Keterangan	Target Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase Realisasi Anggaran Belanja
1	Belanja Daerah	43.423.768.136,38	5.148.953.759,00	11,87%
	Belanja Operasi	25.095.863.209,38	3.273.853.492,00	13,04%
	Belanja Modal	13.122.479.927,00	1.875.100.267,00	14,29%
	Belanja Tidak Terduga	5.205.425.000,00	158.405.750,00	3,04%
	Belanja Triwulan I	86.847.536.272,76	10.456.313.268,00	12,03%
2	Belanja Daerah	43.423.768.136,38	12.475.630.786,00	28,73%
	Belanja Operasi	25.095.863.209,38	7.312.177.900,00	29,14%
	Belanja Modal	13.122.479.927,00	5.127.647.136,00	39,08%
	Belanja Tidak Terduga	5.205.425.000,00	215.805.750,00	4,15%
	Belanja Triwulan II	86.847.536.272,76	25.131.261.572,00	28,94%
3	Belanja Daerah	43.423.768.136,38	20.132.136.225,00	46,36%
	Belanja Operasi	25.095.863.209,38	12.871.460.734,00	54,37%
	Belanja Modal	13.122.479.927,00	7.134.284.741,00	51,29
	Belanja Tidak Terduga	5.205.425.000,00	126.390.750,00	2,43%
	Belanja Triwulan III	86.847.536.272,76	40.137.881.700,00	46,21%
4	Belanja Daerah	43.423.768.136,38	38.473.856.223,00	88,60%
	Belanja Operasi	25.095.863.209,38	21.402.243.117,00	85,28%
	Belanja Modal	13.122.479.927,00	12.974.899.662,00	98,88%
	Belanja Tidak Terduga	5.205.425.000,00	4.096.713.444,00	78,80%
	Belanja Triwulan IV	86.847.536.272,76	76.947.712.446,00	88,60%

Tabel diatas merupakan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Pada triwulan I realisasi anggaran belanja daerah hanya mencapai 11,87% hal ini sangat rendah karena adanya beberapa kendala utama awal tahun biasanya digunakan untuk persiapan dokumen, sehingga realisasi belum signifikan. Memasuki triwulan II, realisasi meningkat menjadi 28,73%, karena sebagian kegiatan sudah mulai berjalan, pencairan dana dari pusat mulai lancar, dan beberapa paket pekerjaan sudah masuk tahap pelaksanaan. Namun, angka ini masih di bawah karena masih ada hambatan di pengadaan, keterlambatan

penunjukan penyedia, serta masalah koordinasi antar-SKPD, sehingga angka ini masih menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan anggaran. Pada triwulan III, realisasi mencapai 46,21%. Terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan karena sebagian besar dana sudah tersedia dan kontrak pekerjaan sudah berjalan. Namun, masih ada beberapa hambatan seperti perubahan perencanaan kegiatan dan revisi anggaran yang memerlukan waktu persetujuan.. Di triwulan IV, realisasi anggaran melonjak ke 88,60%, mendekati ideal. Lonjakan ini karena hampir semua kegiatan harus selesai sebelum akhir tahun anggaran, jadi ada percepatan pelaksanaan dan pencairan. Ini memang pola umum di hampir semua SKPD. Kami memang tidak menetapkan target per triwulan, tetapi berusaha memastikan bahwa pada akhir tahun penyerapan mendekati 100%. Meski demikian, penyerapan yang menumpuk di akhir tahun punya risiko terhadap kualitas pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan fenomena yang terkait dengan masalah penyerapan anggaran belanja, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran pemerintah Kota Kupang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penyerapan anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.